



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam.

Fuadi Isnawan^a

^a Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email : fuadi.isnawan@gmail.com

Article	Abstract
<p>Received : Jan 11, 2021; Reviewed : Feb 01, 2021; Accepted : Feb 15, 2021; Published : Mar 31, 2021</p>	<p>Fenomena degradasi moral ini malah terjadi di era milenial. Sungguh ironis sekali, di era modern yang berkembang pesat justru banyak remaja yang moralnya merosot. Prank merupakan salah satu bentuk dark comedy yang dapat membuat penonton merasa terhibur dan tertawa lepas. Sekilas tayangan tersebut bersifat menghibur penonton, akan tetapi justru belakangan ini menimbulkan banyak kecaman dari penonton. Konten yang seharusnya berisi tayangan yang menghibur, justru dinilai keterlaluhan dan menimbulkan kemarahan bagi para penonton. Salah satu kasus yang hangat terjadi adalah konten Ferdian Paleka yang membuat prank kepada para waria. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa tindakan seperti itu terjadi? Bagaimana hukum Islam memandang hal ini? Dua pertanyaan inilah yang akan penulis gunakan untuk menganalisis konten prank tersebut. Hasil yang didapat adalah, konten tersebut dibuat oleh sang creator demi like dan subscribe akun media sosial mereka yang akan berpengaruh kepada pengakuan masyarakat kepadanya. Selain itu mereka mempunyai kecenderungan perilaku antisosial di dalam masyarakat sehingga melakukan tindakan seperti itu. Di dalam hukum Islam pun dilarang melakukan prank yang akan menimbulkan kemarahan, kekecewaan karena menyinggung perasaan orang lain sebagai korban. Sudah banyak aturan yang melarangnya, baik dalam Al-Quran maupun Hadits untuk melakukan prank yang membuat orang lain tersinggung.</p>
	<p>Kata Kunci: antisosial; hukum islam; psikologi hukum.</p>
	<p><i>This phenomenon of moral degradation has even occurred in the millennial era. It is very ironic, in the modern era that is growing rapidly, there are many teenagers who have degenerated morally. One of the phenomena that has occurred lately is the prank phenomenon. Prank is a form of dark comedy that can make the audience feel entertained and laugh out loud. At first glance, these shows have the character of entertaining viewers, but recently it has caused a lot of criticism from viewers. Content that should contain entertaining shows is actually considered to be ignorant and provokes anger for the audience. One of the hot cases is the content of Ferdian Paleka which pranks on transgender women. This raises the big question, why did such actions occur? What is the role of society in preventing and overcoming this action? These two questions are what the author will use to analyze the prank content. The results found are that the</i></p>

content was created by the creator for the sake of liking and subscribing to their social media accounts which will have an effect on public recognition of him. In addition, they have a tendency to deviate from behavior in society so that they carry out such actions.

Keywords: *antisocial; islamic law; psychology of law*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kehidupannya, masyarakat memperoleh manfaat yang cukup banyak dari perkembangan teknologi ini. Dari memperpendek jarak hingga memilih hiburan yang digemari, masyarakat memperoleh manfaat yang mereka nilai sangat memuaskan.

Salah satu contoh manfaat yang belakangan ini terasa yaitu konten – konten kreatif yang dibuat oleh para *content creator* yang mereka buat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin lalu mereka upload di *Youtube*, *Instagram* bahkan *TikTok*. Tayangan kreatif ini sangat menghibur masyarakat, terlebih dengan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maupun WFH (*Work From Home*) dan Belajar Dari Rumah yang membuat orang berdiam diri di rumah dan mendapat sedikit kebosanan dengan rutinitas sehari – hari. Oleh karena itu banyak dari masyarakat memilih untuk mengisi waktu luang dengan menonton video lucu maupun video yang berbau *entertain* atau menghibur.

Salah satu konten yang cukup banyak digemari adalah konten *prank*. Konten ini dapat diterjemahkan menjadi sebuah konten yang berisi candaan yang dibuat oleh seorang *content creator* yang mengerjai seseorang tertarget, biasanya setelah *prank* selesai, sang seorang *content creator* meminta maaf dan memberikan sesuatu sebagai hadiah. Respon dari korban beragam, ada yang tertawa, ada yang marah bahkan terkadang ada yang menangis. Respon tersebut manusiawi mengingat konten tersebut mempunyai level tertentu, sehingga mendapatkan respon yang berbeda pula.

Beberapa bulan belakangan, marak terjadi konten *prank* dikalangan para *content creator*. Hal ityu disebabkan karena tuntutan untuk memperoleh *like*, *comment* dan *subscribe* dari para penonton. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh pundi – pundi uang karena video mereka. Akan tetapi terkadang *prank* ioni dirasa diluar batas dan tidak manusiawi. Banyak para *content creator* mengabaikan hal tersebut karena semakin banyak yang *like*, *comment* dan *subscribe*, maka semakin banyak pula pundi – pundi uang yang mereka dapatkan. Sebagai contoh penulis ambil kasus berikut:

Youtuber Ferdian Paleka dan kedua rekannya kini dapat menghirup udara segar setelah korbannya mencabut laporan ke Polrestabes Bandung. Ferdian berhasil lepas dari jeratan hukum setelah kuasa hukumnya berupaya melakukan mediasi damai dengan para korban. Kini Ferdian pun bebas dari penjara dan hukum. Polisi bahkan menutup kasus tersebut. Lalu bagaimana kisah perjalanan kasus video prank sampah berisi sampah ini terjadi. Video prank Kasus ini berawal dari aksi yang dilakukan Ferdian Paleka (21), M Aidil (21) dan Tubagus Fadilah Achyar (20) yang membuat sebuah video prank berpura-pura membagikan bingkisan sembako kepada para waria yang mangkal di Jalan Ibrahim Adjie, Kiaracandong, Kota Bandung, Jumat (1/5/2020) dini hari lalu. Pada rekaman itu, Ferdian dan teman-temannya memperlihatkan beberapa bingkisan yang disimpannya di dalam mobil. Mereka pun tampak

mencari-cari sesuatu di tempat sampah. Para pemuda ini kemudian berkendara dengan menggunakan mobil untuk mencari targetnya dan membagikan bingkisan kardus itu kepada beberapa waria di pinggiran jalan Kota Bandung. Video yang diunggah Ferdian di akun YouTube dan media sosial miliknya itu pun viral, namun bukan pujian yang didapatkan melainkan kecaman dan hujatan. Bagaimana tidak, bingkisan yang diberikan Ferdian cs kepada beberapa waria itu berisi sampah berupa tauge busuk hingga batu.

Berdasarkan penelusuran, video tersebut pun telah dihapus baik di Chanel youtube maupun Instagram milik pelaku. Laporan korban Aksi tak terpuji itu berbuntut pelaporan dari beberapa korban yang merasa terhina dan sakit hati. Minggu (4/5/2020) malam, korban mendatangi Polrestabes Bandung dan melaporkan aksi prank Ferdian cs. Atas dasar laporan itu, pada hari yang sama, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung mendatangi kediaman pelaku di daerah Baleendah, Kabupaten Bandung. Namun, upaya aparat kepolisian tak berbuah, manis, Ferdian tak ada di rumah. Orang tua Ferdian sempat meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya itu, bahkan mereka menjanjikan akan menyerahkan Ferdian yang hilang ke Polrestabes Bandung. Namun hingga minggu siang, Ferdian tak memperlihatkan batang hidungnya lantaran takut dengan petugas dan masyarakat yang ikut menggeruduk rumahnya. (A. Permadi 2020)

Selain kasus Ferdian Paleka, ada juga kasus prank sejenis yang dilakukan oleh *content creator* yang memberikan plastik berisi sampah kepada warga masyarakat. Polisi menangkap dua orang, yakni YouTouber Edo Putra dan rekannya, terkait video prank daging kurban ternyata berisi sampah. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka. "Sudah ditetapkan tersangka, yang bersangkutan sudah kami tahan," kata Kapolrestabes Palembang Kombes Anom Setyadji di Palembang, Senin (3/8/2020). Anom mengatakan YouTouber Edo Putra dan rekannya disangkakan melanggar Pasal 14 KUHP tentang Membuat Berita Bohong dan Keonaran di Tengah Masyarakat. Ancamannya penjara 10 tahun. "Kemudian UU ITE Pasal 27 ayat 1. Konten itu diduga melanggar kesusilaan," ujarnya. Sebelumnya, Edo Putra dan rekannya di Palembang membuat video di YouTube dengan mendatangi dua ibu-ibu dan memberi kresek yang disebutnya berisi 5 kilogram daging kurban. Dilihat detikcom, video berdurasi 11 menit 56 detik tersebut diunggah pada Jumat (31/7) oleh akun Edo Putra Official. Video tersebut diberi judul 'Prank Bagi Bagi Daging Ke Emak-Emak Isinya Sampah #Therealprank'. Terlihat dalam video, mula-mula dua pemuda itu membawa dua kantong plastik hitam yang digunakan untuk membungkus sampah. Mereka lalu menuju sebuah tumpukan sampah sisa dibakar. Sampah itulah yang lalu dimasukkan mereka ke kantong plastik hitam. Setelah kresek penuh sampah, kedua pemuda ini lalu mencari target prank. Korban pertama adalah seorang ibu yang sedang menyapu halaman rumah. Kepada korban, kedua pemuda ini memberi instruksi agar kresek tak dibuka hingga mereka pergi. (R. A. Permadi 2020)

Kedua kasus tersebut menandakan bahwa sudah berkurangnya hati nurani seseorang yang tertawa di atas penderitaan orang lain demi sebuah konten. Mereka mengesampingkan hati nurani dan rasa kemanusiaan mereka demi konten yang bertujuan untuk memperoleh *like*, *comment* dan *subscribe* sebanyak mungkin agar mereka mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Sungguh sangat disayangkan sekali hal tersebut bisa terjadi

PERMASALAHAN

Rumusan masalah yang penulis jadikan sebagai inti dari penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana pandangan psikologi hukum terhadap fenomena *Prank* dewasa ini ? Kedua, Bagaimana hukum Islam memberikan aturan untuk mencegah fenomena *Prank* ?

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan penelitian pustaka. Penulis akan mengkaji dengan menggunakan sumber pustaka yang ada seperti jurnal yang membahas tentang fenomena ini, tentunya juga akan di tolong menggunakan buku – buku yang ditulis oleh pakar agama, psikologi dan hukum islam untuk membahas ini. Pendekatan penelutian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti rumusan masalah yang ada dalam tulisan ini. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitan yang bersifat normative yang menguji topik dalam penelitian di tulisan ini.

PEMBAHASAN

Prank sebagai Perilaku Antisosial dalam Kacamata Psikologi Hukum

Salah satu platform untuk mengunggah video *prank* yang cukup mudah adalah melalui *Youtube*. *Youtube* merupakan salah satu bentuk media sosial berbasis video yang mulai naik daun sejak 5 tahun yang lalu. Berjuta – juta video dapat dinikmati para pengguna secara gratis secara nyaman. Terlebih *Youtube* memiliki filter tontonan untuk meminimalisir konten yang berbau dewasa. Konten yang ada di *Youtube* sangat banyak, mulai dari Musik, Film, Berita dan Informasi, Olahraga, Gaya hidup, Gaming, dan Vlog.(Ruthellia David, Sondakh, and Harilama 2017:5). *Prank* dalam bahasa lain dikenal juga dengan nama lain yaitu *practical jokes* alias humor praktik. Ada sebuah alasan yang menarik karenanya, yaitu sering ada aksi dalam sebuah *prank*. Misalnya, metode *Whoopee cushion prank*. *Prank* ini seringkali dipraktikkan di Amerika Serikat. *Prank* ini dilakukan dengan cara meletakkan balon yang akan diduduki oleh orang yang tidak dikelanl, setelah diduduki oleh orang tersebut, balon itu akan mengeluarkan seperti bunyi kentut. Secara bahasa, terminologi "*practical jokes*" digunakan pada 1804 pertama kalinya. Sebelum tahun 1804, candaan seperti itu disebut dengan istilah *handicraft joke*. (Editor 2019)

Prank dapat dipahami sebagai sebuah kejahilan seseorang dengan hal yang kurang masuk di akal sehat. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa jokes atau candaan itu bermacam-macam jenisnya, Akan tetapi, di dalam *prank*, *jokes* atau candaan tersebut harus berupa aktivitas. Aktivitas tersebut dilakukan secara tidak logis atau dalam terjemahan lain dimaknai sebagai hal yang tidak sesuai dengan penalaran. Soekadijo(Cecariyani and Sukendro 2018; Soekadjo 1994) mengatakan bahwa kata “logika” sering didengar dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Atau dalam bahasa sehari-hari yang lain dimaknai dalam arti “menurut akal”. Akan tetapi logika sebagai sebuah istilah yang mempunyai arti suatu teknik yang dibuat dengan tujuan yang pasti, yaitu meneliti ketepatan penalaran. Penalaran yang dimaksud adalah sebuah bentuk pemikiran. Beberapa video *prank* yang ada di *Youtube* akhir – akhir ini terbilang tidak masuk di akal. Hal ini disebabkan karena konten yang disajikan mengandung hal yang

bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. (Cecariyani and Sukendro 2018:499)

Jika dilihat lebih dalam, fenomena prank ini dalam pandangan sosiologi, maka hal tersebut dipandang sebagai perilaku antisosial. Perilaku ini dinilai sangat mengganggu ketertiban dalam masyarakat dan akan menimbulkan hal yang mengganggu anggota masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan banyak kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Hamdi, Ssos mengungkapkan bahwa fenomena *prank* yang sedang menjadi trend bagi remaja saat ini secara sosiologis dipandang sebagai sebuah perilaku yang antisosial. Perilaku antisosial ini dapat dipahami sebagai sebuah perilaku dari masyarakat yang kurang mempunyai pertimbangan bahwa perilakunya dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan masyarakat. Perilaku tersebut jelas menyebabkan kerusakan dalam masyarakat dan bertentangan dengan perilaku yang prososial. Sikap antisosial ialah sebuah sikap atau perbuatan yang justru melawan atau berseberangan dengan kebiasaan masyarakat dan kepentingan umum. Secara singkat, perilaku antisosial dapat dimaknai sebagai sebuah perilaku yang tidak diinginkan sebagai akibat dari gangguan kepribadian seseorang. (Hamdi 2020).

Perbuatan yang dilakukan oleh *content creator* yang membuat prank tersebut, dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Walau jika kita lihat, tidak semua tanyangan yang berbau *prank* menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun jika kita teliti, maka *prank* belakangan ini dinilai keterlaluan dan menimbulkan kemarahan bagi para penonton. Perilaku antisosial dalam *prank* tersebut sudah melampaui batas karena sudah tidak manusiawi lagi. Hal ini menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat, tidak hanya di wilayah setempat, namun juga di seluruh negeri. Masyarakat mengutuk tindakan tersebut, atas dasar apapun masyarakat tidak membenarkan tindakan tersebut. Bahkan mereka menuntut kepada aparat yang berwajib agar segera menangkap dan memproses pelaku *prank* tersebut.

Kita coba lihat prank yang dilakukan oleh Ferdian Paleka. Menurut Psikolog Diah Ayu dari *Personal Growth* mengatakan bahwa pelaku prank tidak merasa bersalah sedikitpun telah melakukan prank tersebut. Ferdian justru dia merasa melakukan tindakan yang cukup benar, dan menurutnya tidak melanggar apapun. Terlebih lagi di bulan puasa dan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini, Ferdian dan temannya beranggapan bahwa mereka yang masih di luar rumah telah melakukan kesalahan karena tidak mengikuti anjuran masyarakat. Menurutnya, Ferdian ketika melakukan tidak merasa bersalah. Di dalam video yang dilihatnya, Ferdian mengatakan bahwa bencong / banci seharusnya berdiam diri di rumah dan tidak beroperasi. Terlebih dalam masa PSBB, mereka malah keluyuran dan tidak mengindahkan anjuran pemerintah. Jika dilihat dalam kaca mata psikologi, tindakan Ferdian ini sungguh tidak mencerminkan adanya sebuah rasa empati yang ada di dalam dirinya. (Alam 2020)

Ada alasan yang tepat mengapa tindakan prank tersebut masuk ke dalam satu bentuk perilaku antisosial. Alasannya adalah tindakan prank tersebut sesuai dengan pengertian antisosial itu sendiri. Sebenarnya perilaku antisosial, yang dalam hal ini tindakan prank tadi, tidak mengenal batas usia, bisa anak – anak, remaja maupun dewasa. Bahkan tindakan prank ini kerap terjadi pada usia sekolah. Hal ini dirasa logis karena pada usia anak tersebut, mereka memiliki rasa keingintahuan yang cukup tinggi. Selain itu sifat emosional mereka yang mudah sekali terpancing. Hal ini membuat mereka cenderung bertindak seenaknya dan tidak

memperhatikan dan tidak memperdulikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. (Cecariyani and Sukendro 2018)

Tindakan prank ini menurut Psikolog dari Universitas Indonesia (UI) DR Rose Mini Agoes Salim menunjukkan bahwa tiadanya rasa empati dan kasih sayang. Selain itu dari sisi moral, bahwa para *content creator* yang membuat konten prank tersebut kurang bisa menunjukkan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tindakan yang dilakukan oleh mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan follower serta sensasi semata di masyarakat. (Aida 2020)

Dalam video *prank ini sederhana* aturannya. Korban atau target kejahatan tersebut sebagai objek. Sedangkan, *content creator* yang membuat *prank* ialah subjek. Hal ini dimaknai sebagai orang yang memiliki otoritas dalam pengendalian emosi target. Saat *content creator* yang membuat *prank* itu sukses dengan *yang ia buat*, maka hal tersebut dapat diartikan dengan ia memberi sebuah asupan untuk hal pribadinya. Hal tersebut antara lain berupa ego nya sendiri, pencapaian, mendapat pujian, dan lainnya. Ketika *content creator* yang membuat *prank* tersebut dapat menggapai apa yang menjadi tujuannya, maka ia akan merasa memiliki kekuatan yang besar. (Aini 2020)

Perilaku antisosial dan kriminal yang terkait dengan gangguan ini cenderung menurun sesuai usia, dan mungkin akan menghilang pada saat orang tersebut mencapai umur 40 tahun. Namun, tidak demikian dengan trait kepribadian yang mendasari gangguan *antisosial-trait* seperti egosentrisitas; manipulatif; kurangnya empati; kurangnya rasa bersalah atau penyesalan; dan kekejaman pada orang lain. Faktor-faktor sosiokultural dan gangguan kepribadian antisosial, gangguan ini lebih umum terjadi dalam kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah. Salah satu penjelasannya adalah bahwa orang dengan gangguan kepribadian antisosial kemungkinan mengalami penurunan dalam hal pekerjaan, mungkin karena perilaku antisosial mereka membuat mereka sulit untuk memiliki pekerjaan tetap. Mungkin juga bahwa orang dari tingkat sosial ekonomi rendah lebih cenderung untuk diasuh oleh orang tua yang memberi panutan perilaku antisosial. (Budiarti, Krisnani, and Deraputri 2017:22)

Pada lingkungan sosial yang dirasa kurang baik, perilaku anti sosial ini dapat terjadi. Dan hal itu dinilai sangat logis. Hal ini dapat dimulai dari usia yang beranjak 15 tahun, seseorang tersebut terlihat tenang, terlihat begitu dapat dipercaya, dan tidak lupa juga dengan adanya kecurigaan dengan adanya trauma yang diderita oleh seseorang tersebut. Trauma tersebut dapat berupa trauma fisik maupun psikologis pada masa lampau. (Fisher 2019; Kusuma and Sativa 2020:34; Mangindaan 2017)

Orang yang memiliki kepribadian antisosial atau *Antisocial Personal Disorder*, dimana mereka secara sadar bahwa mereka berperilaku yang melakukan penyimpangan - penyimpangan terhadap hak yang dipunyai orang lain. Selain mereka sering melakukan penyimpangan terhadap hak orang lain, mereka juga sering melanggar norma lain, yaitu norma hukum yang berlaku didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara sadar, mereka berperilaku dengan menegesampingkan Norma - norma beserta konvensi sosial yang hidup di dalam masyarakat, mempunyai sifat yang *impulsive*, dan mendapat ketidakberhasilan dalam pembinaan komitmen pekerjaan dan interpersonal. Walaupun wanita lebih mempunyai sebuah kecenderungan untuk melakukan pengembangan terhadap gangguan kecemasan dan depresi dibandingkan laki-laki, laki-laki lebih cenderung menerima diagnosis gangguan perilaku

antisosial dibandingkan perempuan. Perilaku ini dikenal dengan kepribadian psikopatik. Kepribadian psikopatik ini dapat dimaknai sebagai sebuah perilaku yang sedikit sekali memiliki rasa tanggung jawab. Selain itu seseorang tersebut juga memiliki lebih sedikit moralitas, atau perhatian pada orang lain. Perilaku ini dinilai hampir seluruhnya ditentukan oleh kepentingan mereka sendiri. (Simanullang 2012:8). Penderita gangguan psikopatik ini memiliki ciri - ciri. Adapun ciri – ciri yang melekat tersebut antara lain sebagai berikut : (Simanullang 2012:10; Supratiknya 1995)

Perkembangan moral penderita psikopatik terhambat; Mereka memiliki sebuah ketidakmampuan untuk mencontoh perilaku – perilaku yang dijalankan dan diterima oleh masyarakat, atau dalam bahasa lain dikenal dengan *socially desirable behavior*; Mereka kurang dapat bergaul dengan masyarakat dan kurang tersosialisasi, Ciri ini dapat diterjemahkan dalam artian mereka mempunyai ketidakmampuan untuk setia terhadap orang perorangan maupun sekelompok orang. Selain itu mereka sering bertentangan dan bertrok dengan masyarakat tempat dia tinggal maupun dengan masyarakat lain karena mereka belum menginternalisasi nilai sosial yang diterima oleh masyarakat.

Faktor Penyebab Orang Mempunyai Kepribadian Antisosial dan Melakukan Prank

Seseorang yang memiliki kepribadian ini dan membuat konten yang berbau *prank*, secara teratur akan melanggar nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Aktivitas yang dilakukan ini akan mereka lakukan secara ilegal dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku di masyarakat. Perilaku ini dinilai sangat licin dan sering memutarbalikkan fakta hanya untuk mencapai tujuannya. Siasat inilah yang sering digunakan untuk meraih apa yang mereka inginkan. (Millon and Davis 2000; Sajogo and Budiyo 2015:3) Jika ditelaah lebih lanjut, maka perilaku antisosial dalam hal ini adalah *content creator* yang membuat konten yang berbau *prank* ini memiliki beberapa fitur unik didalamnya. Fitur-fitur gangguan perilaku antisosial menurut Durand antara lain : (Durand and Barlow 2007; Simanullang 2012:11)

1. Penderita gangguan antisosial mempunyai umur dengan batas bawah usia paling sedikit 18 tahun. Selain itu mereka telah mempunyai sinyal dengan menunjukkan pola pervasif dari sikap ketidakpedulian dan mereka pernah melanggar hak-hak orang lain sejak umur 15 tahun.
2. Penderita gangguan antisosial ini tidak mau mematuhi berbagai norma sosial yang ada. Hal ini dibuktikan dengan berbagai tindakan mereka yang melanggar hukum.
3. Penderita gangguan antisosial ini menyukai hal yang memperdaya orang lain. Memperdaya orang lain ini seperti menipu, berbohong, menggunakan nama-nama alias.
4. Penderita gangguan antisosial ini tidak mampu membuat rencana kedepan.
5. Penderita gangguan antisosial ini mempunyai agresivitas. Agresivitas ini contohnya seringkali berkelahi atau membuat onar.
6. Penderita gangguan antisosial ini mempunyai ketidakpedulian terhadap keselamatan orang lain.
7. Penderita gangguan antisosial ini tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya. Ketidakbertanggungjawaban ini dilakukan secara konsisten.

8. Penderita gangguan antisosial ini, ketika menyakiti orang lain tidak merasakan sesal karena telah melakukan hal tersebut.
9. Gangguan ini muncul sebelum umur 15 tahun.
10. Gangguan ini tidak muncul secara eksklusif selama perkembangan skizofrenia atau selama episode manik.

Menurut Sumiati, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tindakan antisosial dimana *content creator* membuat konten yang berbau *prank*. Jadi dapat disimpulkan gangguan ini tidak serta merta muncul begitu saja tanpa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor- faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain : (Simanullang 2012:11; Sumiati 2009)

1. Identitas diri

Identitas diri ini menurut Erikson dalam teori perkembangannya disebutkan bahwa masa remaja ada pada tahap yang mereka memiliki sebuah krisis, yaitu krisis identitas. Perubahan secara biologis dan secara sosial memiliki kemungkinan terjadinya bentuk integrasi terjadi pada kepribadian yang dimiliki oleh para remaja. Perubahan tersebut antara lain:

- a. Perasaan mereka akan konsistensi dalam kehidupan akan terbentuk
- b. Identitas peran akan tercapai dalam fase ini. Tercapainya fase ini kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja

2. Kontrol diri dari remaja

Kenakalan remaja ini dapat juga dijelaskan sebagai sebuah bentuk kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri dalam bertindak laku. Beberapa remaja menemui kegagalan dalam proses perkembangan kontrol dirinya yang bersifat esensial, dimana hal ini yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. Kebanyakan remaja telah mempelajari tentang perbedaan tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima. Akan tetapi remaja yang berbuat kenakalan yang membuat konten *prank* tidak mengenali hal ini. Hasil penelitian yang dilakukan Santrock menunjukkan bahwa kontrol diri ini ternyata memiliki sebuah peranan yang amat penting dalam kenakalan remaja. Tercapainya pengaturan diri oleh anak sangat berkorelasi dengan pola asuh orangtua yang diberikan kepada mereka secara efektif di masa kanak – kanak.(Santrock 2003; Simanullang 2012:11)

3. Usia.

Munculnya tingkah laku antisosial dimana *content creator* membuat konten *prank* di usia dini erat kaitannya dengan penyerangan serius nantinya di masa remaja, namun demikian tidak semua anak yang bertindak laku seperti hasil penelitian dari McCord yang menunjukkan bahwa pada usia dewasa, mayoritas remaja nakal tipe terisolir meninggalkan tingkah laku kriminalnya.

4. Jenis Kelamin.

Remaja laki-laki lebih banyak melakukan tingkah laku antisosial daripada perempuan. Menurut catatan kepolisian yang telah diteliti oleh Kartini Kartono remaja laki-laki yang melakukan kejahatan dalam kelompok gang diperkirakan 50 kali lipat daripada geng remaja perempuan.

5. Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah.

Remaja yang menjadi pelaku kenakalan ini memiliki pola pikir berbeda. Mereka memiliki harapan yang tidak begitu tingginterhadap sekolah, harapan mereka hanya rendah. Menurut pemikiran mereka, sekolah tidak banyak memberikan manfaat yang banyak untuk kehidupannya kelak, sehingga mereka cenderung untuk mengabaikannya. Motivasi mereka untuk sekolah pun dinilai rendah, sehingga pada umumnya intelektualitas dan prestasi mereka juga rendah. Mereka tidak mempunyai motivasi untuk sekolah. Umumnya remaja ini memiliki intelektual dan prestasi yang rendah.

6. Proses Keluarga

Faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup tinggi bagi kasus kenakalan remaja. Hal yang sangat berperan dalam kenakalan remaja ini disebabkan karena kurangnya dukungan keluarga. Dukungan tersebut dapat berupa kurangnya perhatian orangtua terhadap anak beserta segala aktivitas yang menyertainya. Dapat pula berupa hal yang berbau kedisiplinan bagi aktivitas anak. Penelitian Gerald Patterson menunjukkan orang tua yang tidak memadai dalam mengawasi anak – anaknya akan mendukung adanya kenakalan remaja ini. (Santrock 2003; Simanullang 2012:12)

7. Pengaruh teman sepermainan.

Teman sepermainan memiliki andil pula untuk membentuk kenakalan remaja. Santrock pada penelitiannya menemukan bahwa diketemukan sebuah presentase kenakalan remaha yang lebih tinggi pada diri remaja yang mempunyai teman sepermainan yang juga melakukan kenakalan remaja. Kelompok teman sepermainan akan memberikan pengaruh bagi si anak ini. Pengaruh yang diberikan dapat berupapembicaraan, sikap maupun tingkah laku anak. Hal itu lebih memberikan pengaruh daripada keluarga sendiri. (Santrock 2003; Simanullang 2012:12) .

8. Kelas sosial ekonomi

Seringkalai timbul asumsi yang mengatakan bahwa anak yang melakukan kenakalan remaja lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah. Perbandingan yang diberikan sekitar 50:1. Perbandingan tersebut antara perkampungan miskin dengan daerah yang memiliki banyak *privilege*. Penyebab utama hal ini dapat terjadi adalah tidak adanya kesempatan remaja kelas sosial rendah untuk mengeksplor kemampuan dan ketrampilan dirinya yang dapat diterima oleh masyarakat.

9. Kualitas masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal

Masyarakat juga mempunyai andil dalam menciptakan kenakalan remaja ini. Masyarakat yang mempunyai kriminalitas yang tinggi akan membuat remaja yang tinggal di dalam lingkungannya melakukan sebuah pengamatan mengenai berbagai bentuk kriminalitas yang terjadi di lingkungan mereka. .

Untuk dapat berperan dan berpartisipasi yang tinggi dalam upaya mengantisipasi perilaku anti sosial di kalangan remaja, dirasa perlu untuk mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku anti sosial pada remaja dengan mempedomani indikasi-indikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Hal ini tentu akan lebih memudahkan para pengamat seperti orang tua dan masyarakat di sekitarnya mengenali gejala tersebut dan mengambil tindakan untuk memberikan arahan dan bantuan terhadap yang bersangkutan.

Hukum Prank Dalam Hukum Islam dan Perlindungannya Terhadap Korban “Prank”.

Islam merupakan sebuah agama yang sempurna yang mengatur berbagai kehidupan bagi manusia. Dalam hukum Islam pun telah diatur bagaimana prank hukumnya. Sebagaimana kita tahu bahwa prank ini sejatinya adalah sebuah lelucon yang dibuat agar orang terhibur. Namun terkadang lelucon ini menjadi lelucon yang dikecam karena dinilai melewati batas dan menyinggung perasaan orang.

Untuk menentukan perbuatan itu baik atau buruk dalam ajaran agama Islam, harus dirujuk dari petunjuk utama Agama Islam, yaitu Alquran dan Hadis. Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi umat Muslim dunia dan merupakan petunjuk bagi umat Muslimin bagaimana berperilaku. Semua harus mencontoh apa yang Rasulullah ajarkan dan perbuat. Imam Abu Daud dan Imam Nasai sudah meriwayatkan akhlak Rasulullah SAW melalui hadis Al-Hasan: ,

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dari Abuz Zahiriyah, dari Jubair ibnu Nafir yang mengatakan bahwa ia melakukan ibadah haji, lalu mengunjungi Aisyah r.a. dan menanyakan kepadanya tentang akhlak Rasulullah Saw. Maka ia menjawab: Akhlak Rasulullah Saw adalah Alquran' (Putriani and Mz 2020:76)

Adapun kandungan makna yang termaktub dalam Hadis tersebut ialah Rasulullah SAW, adalah seorang yang sangat mengamalkan ajaran Alquran; mengamalkan perintah Allah SWT. dan menjauhi segala larangan yang ada didalam AlQuran, yang hal ini sudah terinternalisasi dalam dirinya sebagai sebuah watak dan sikapnya serta sebagai akhlaqul karimah yang telah terpatri dalam tingkah laku beliau yang mulia. Oleh karena itu, apa pun yang diperintahkan Allah SWT dalam Alquran, beliau pasti akan melakukannya. Selain itu, apapun yang dilarang oleh Allah SWT dalam Alquran, beliau pasti akan meninggalkan dan menjauhinya. Selain watak yang diberikan oleh Allah SWT dalam diri beliau yang mulia, Rasulullah SAW. juga terkenal dengan sifatnya yang begitu mulia. Sifat tersebut antara lain pemalu, dermawan, berani, pemaaf, penyantun, dan semua akhlak yang terpuji lainnya. Rasulullah SAW. adalah uswatun hasanah bagi setiap Muslim, baik dalam bersikap maupun bertingkah laku, sehingga seorang Muslim harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, bersikap membangkang terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya adalah perbuatan yang buruk, karena bertentangan dengan Alquran dan Al-Sunnah.(Putriani and Mz 2020:76)

Sikap berhati-hati dalam kita bertindak maupun dalam berkata adalah sebuah keharysan yang kita miliki dalam hidup ini. Apa yang kita katakana, apa yang kita lakukan, itu semua mencerminkan keadaan dari hati kita sendiri. Dari hal inilah, kualitas etika dan akhlak kita diketahui. Jika perkataan dan perbuatannya buruk, maka akhlak dan etikanya buruk pula. Begitu pula sebaliknya. Bagi kita sebagai umat muslim yang taat akan perintah Allah SWT, memiliki lisan dan anggota badan yang lengkap adalah karunia yang tak terhingga, sehingga kita wajib mensyukurinya. Kita harus memanfaatkan hal tersebut dalam hal yang bermanfaat, bukan sebaliknya. (Rumahhufazh.or.Id 2019)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al – Isra ayat 36 yang berbunyi:

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“(Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya.)”

Sikap antisosial menjadi salah satu tingkah laku yang tercela karena bertentangan dengan Alquran dan Hadis, seperti dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dari lelaki dan perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Hal ini berarti Alquran menyampaikan agar manusia harus saling berinteraksi secara baik dengan sesama. Dari penjelasan ayat tersebut dapat diartikan bahwa perilaku antisosial bertolak belakang dengan hal ini. Dan Allah SWT tidak menyukai perbuatan yang dzalim.

Agama Islam adalah agama yang sudah memberikan berbagai macam aturan dalam kehidupan kita, dari kita bangun tidur hingga kita tertidur kembali. Tak terkecuali dalam urudan bercanda, khususnya prank. Dalam Islam bercanda dan juga tertawa ini dibolehkan. Baginda Rasulullah SAW pun juga pernah melakukannya. Disebutkan, Nabi biasa bercanda dengan istri dan sahabat-sahabatnya. Sebagai manusia biasa, kadang kala beliau Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga bercanda. Beliau senantiasa mengajak istri, dan para sahabatnya yang tercinta untuk bercanda dan bergurau, untuk membuat mereka gembira. Akan tetapi, gurauan beliau tidak bersifat berlebih-lebihan, dan tetap ada batasannya yang jelas. Jika Beliau tertawa, tidak dilampauinya batas. Beliau hanya tersenyum saja. Begitu juga, walaupun dalam keadaan bersenda gurau, beliau tidak berkata keculi yang benar. (Rumahhufazh.or.Id 2019)

Dari penjelasan itu, sungguh sangat jelas bahwa tindakan *prank* yang dilakukan oleh *content creator* dengan melakukan kejahatan dan mengundang respon yang negatif dari warga masyarakat sudah jelas menyalahi aturan bercanda yang dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW. Mereka hanya ingin mengejar *like dan subscribe* saja tanpa mengindahkan aturan dalam ajaran Agama.

Prank yang diperbolehkan dalam Islam adalah *prank* yang dilakukan oleh para *content creator* untuk membuat tawa dan menghibur orang lain. Disini tidak ada hati yang disakiti, karena *prank* yang dilakukan tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain yang menjadi korbannya. Mereka justru juga terhibur sebagai korbannya. Jenis *prank* lain yang diperbolehkan adalah jenis *prank* yang dibuat untuk menolong orang lain, biasanya *prank* ini dilakukan dengan cara sang *content creator* menyamar sebagai orang tertentu agar identitasnya yang asli tidak ketahuan. Prank ini malah mempunyai hal yang bernilai mulia, karena prank ini dapat berbuah amal kebaikan bagi korbannya. Korban akan mendapat kejutan yang tidak terkira oleh sang content creator. Prank ini dapat meringankan dan menghilangkan kesusahan hidup orang lain dan membuatnya jauh lebih bahagia. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim

yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya.”(Adiwijaya 2019)

Prank yang dilakukan oleh *content creator* yang melakukan *prank* yang berisi sampah itu adalah jenis *prank* yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah pernah memberikan larangan bagi sahabat ketika mereka melakukan sebuah kejahatan terhadap salah satu orang yang telah tertidur, di mana beberapa dari mereka menggendong orang tersebut ke atas bukit dan langsung membangunkan orang tersebut. Hal ini membuat orang tersebut kaget dan orang lain menertawakannya. Melihat apa yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut, Nabi bersabda:

“Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti Muslim yang lain.”(Baits 2016)

Atas penjabaran itulah, *prank* yang bisa membuat seseorang mendapatkan keresahan atau sesuatu hal yang tidak diinginkan serta menimbulkan gangguan terhadap orang lain sebaiknya jangan dilakukan. Hal ini dikarenakan orang akan merasa terdzalimi dan terganggu. Tentu mereka akan merasa marah, benci dan kecewa. Inilah yang perlu dihindari. Ada banyak cara lain dalam membuat konten kreatif, jika ingin menghadiekab hiburan bagi orang lain. Begitu juga beberapa aksi *prank* yang menampilkan sebuah tindakan yang mengundang gelak tawa, akan tetapi tindakannya melewati batas. Misalnya *prank* yang sudah penulis sebutkan tadi. Memberi daging kurban berisi sampah. Memang niat dan tujuannya bercanda, akan tetapi Rasulullah melarangnya. Beliau bersabda:

“Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, baik bercanda maupun serius.”(Fadhlurrahman 2020)

Menurut Ustadz Abdullah Hariis, pengasuh Pengasuh Rumah Tahfidz Al Hidayah dalam wawancaranya dengan majalah As – Sajidin, beliau mengatakan bahwa hal tersebut miris sekali. Tindakan *prank* tersebut berubah menjadi sebuah budaya yang digemari oleh remaja belakangan ini, bahkan ada program TV yang mengangkat budaya ini dan disaksikan oleh banyak orang. Menurutnya, hal ini sungguh disayangkan karena tidak banyak para pemuka agama yang melarang tindakan tersebut. Menurutnya, bahwa bersenda gurau yang mengandung kebohongan ialah tindakan yang tidak terpuji dan tidak diperbolehkan oleh agama. Bagaimana pun juga hukum asal berbohong itu tidak boleh dan masih banyak cara lainnya untuk bercanda yang diperkenankan oleh syariat. Bahkan kata dia, bercanda seperti ini dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda :

“Celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Kecelakaan untuknya. Kecelakaan untuknya.” (Saputra 2019:9)

[HR Abu Dawud no. 4990. Hasan]

Menurut beliau, ada hadits lainnya yang menjamin seseorang memiliki rumah di surga kelak bagi mereka yang meninggalkan berkata dusta meski mereka dalam hal bercanda sekalipun. Sabda beliau. *“Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaqnya.”* [HR. Abu Dawud, no. 4800; shahih]. Melakukan candaan dengan penuh kebohongan juga termasuk hal yang membuang - buang waktu yang kita miliki. Alangkah lebih baik jika kita menggunakan waktu tersebut sebaik – baiknya untuk hal - hal yang bermanfaat. Dalam hukum Islam bercanda dan tertawa boleh - boleh saja, dengan syarat tidak dilakukan secara terus

menerus dan malah menjadi kebiasaan dalam hidup. Hal ini dikarenakan jika kita terlalu banyak tertawa, hal itu akan membuat kita memiliki hati yang keras, bahkan bisa mematikan hati. Jika sudah demikian, hati kita akan sulit menerima kebenaran dan tersentak dengan kebaikan dan kelembutan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi 2/50, yang Dishahihkan Syaikh Al-Albani] yang berbunyi: *“Janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati.”* (Saputra 2019:10)

Tertawa mempunyai berbagai manfaat yang baik bagi fisik maupun psikologis. Selain itu, tertawa juga memiliki manfaat secara ibadah, antara lain : bernilai sedekah, berkesan berseri dan optimis, sebagai penawar rohani, obat bagi jiwa raga seseorang dan ketenangan bagi mereka yang lelah setelah bekerja seharian, tanda bahwa seseorang murah hati, dan menunjukkan kebahagiaan. Berikut ini ialah kaidah fiqh yang terkait bagaimana kita bercanda agar candaan kita memiliki nilai dan memiliki dampak yang bernilai positif dan tidak malah memiliki dampak dan memiliki nilai negatif seperti menyebabkan luka hati atau orang lain menjadi tersinggung, antara lain : (Istiningtyas 2016:13)

1. Tidak menjadikan simbol - simbol Islam sebagai bahan gurauan. Firman Allah dalam surat At Taubah ayat 65 yang berbunyi :

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"

2. Tidak melakukan kebohongan agar orang lain tertawa. Sabda Rasulullah SAW: *"Celakalah bagi orang yang berkata dengan berdusta untuk menjadikan orang lain tertawa. Celaka dia, celaka dia."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim).

3. Tidak terkandung hinaan, peremehan dan perendahkan orang lain. Hal ini boleh jika orang yang bersangkutan memperbolehkannya. Firman Allah SWT dalam Surat Al Hujurat aya 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللُّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

4. Tidak ditimbulkannya kesedihan serta ketakutan terhadap orang muslim karena candaannya. Sabda Nabi SAW: *"Tidak halal bagi seseorang menakut-nakuti sesama muslim lainnya."* (HR. Ath-Thabrani.) *"Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil barang saudaranya, baik dengan maksud bermain-main maupun bersungguh-sungguh."* (H R. Tirmidzi)

5. Tidak melakukan candaan di dalam urusan yang serius dan tertawa dalam urusan yang sedih. Sebagaimana yang kita ketahui, masing – masing sesuatu ada tempatnya tersendiri dan setiap kondisi ada cara maupun macam perkataannya sendiri.
6. Tidak melakukannya secara berlebihan dan keterlaluhan. Dalam hal hiburan Rasulullah memberikan batasan dalam sabdanya; "*Janganlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati.*" (H R. Tirmidzi) . "*Berilah humor dalam perkataan dengan ukuran seperti Anda memberi garam dalam makanan.*"(Ali RA.).

Agama mempunyai peranan yang sangat tinggi bagi pencegahan tindakan antisosial ini. Agama adalah ajaran dasar bagi manusia untuk mengontrol perilakunya disamping bagaimana manusia beribadah. Karena selain beribadah, manusia juga harus bersosialisasi dengan manusia lain. Jadi diperlukan petunjuk bagaimana cara untuk bergaul yang baik dan benar.

Ada pendapat dari Iann Accone mengenai agama dan pencegahan tindakan Antisosial ini. Menurutnya, agama dipandang sebagai sebuah seperangkat kepercayaan. Selain sebagai sebuah kepercayaan, agama ini juga menjadi sebuah kegiatan. Konsekuensi dari hal itu adalah apa pun yang dimiliki institusi bersama yang didasarkan atas kepercayaan pada supranatural. Dalam beberapa tahun terakhir, agama begitu berperan dalam kehidupan sosial dan telah menjadi fokus baru neo-klasik berbagai penelitian ekonomi dan sosial yang mengembangkan model permintaan dan pasukan agama dan dampaknya menjadi religius pada perilaku tertentu.(Kusuma 2019:287)

Dari pemaparan yang telah diuraikan dapat diperoleh kesimpulan bahwa perilaku antisosialitu sangat berseberangan dengan prinsip ajaran Agama Islam, baik yang termaktub dalam Alquran maupun Hadis. Setiap Muslim diperintahkan untuk menjalin pergaulan yang terpuji dan yang baik dengan sesama manusia melalui kemampuan berkomunikasi dan sikap yang santun. Hal ini juga dimaksudkan agar dapat mewujudkan potret masyarakat yang damai, harmonis dan kondusif.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas adalah : *Prank* sebagai Perilaku Antisosial dalam Kacamata Psikologi Hukum. Jika dilihat lebih dalam, fenomena *prank* ini dalam pandangan psikologi hukum, maka hal tersebut dipandang sebagai perilaku antisosial. Perilaku ini dinilai sangat mengganggu ketertiban dalam masyarakat dan akan menimbulkan hal yang mengganggu anggota masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan banyak kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Antisosial ini dapat dipahami sebagai sebuah perilaku dari masyarakat yang kurang mempunyai pertimbangan bahwa perilakunya dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan masyarakat. Menurut Sumiati, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tindakan antisosial dimana *content creator* membuat konten yang berbau *prank*. Jadi dapat disimpulkan gangguan ini tidak serta merta muncul begitu saja tanpa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor- faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain : identitas diri, kontrol diri dari remaja, usia., jenis kelamin, harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah. proses keluarga , pengaruh teman sepermainan., kelas sosial ekonomi , kualitas masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal *Prank* didalam hokum Islam adalah sebuah humor atau candaan. Untuk melakukannya ada beberapa hal yang diingat dan dipahami antara lain tidak membuat orang yang menjadi korban tersebut marah atau sakit hati. Jika membuat orang lain marah dan sakit hati, maka tindakan tersebut dilarang oleh Islam. Dalam melakukan

candaan ini harus siperhatikan beberapa hal, antara lain : tidak menjadikan simbol - simbol islam sebagai bahan gurauan, tidak melakukan kebohongan agar orang lain tertawa, tidak terkandung hinaan, peremehan dan perendahkan orang lain, tidak ditimbulkannya kesedihan serta ketakutan terhadap orang muslim karena candaannya, tidak melakukan candaan di dalam urusan yang serius dan tertawa dalam urusan yang sedih dan tidak melakukannya secara berlebihan dan keterlaluan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Silmi. 2019. "Hukum Prank Dalam Islam." *Bincangsyariah.Com*, April
- Aida, Nur Rohmi. 2020. "Viral Prank Sembako Sampah, Ferdian Paleka, Dan Ketiadaan Empati." *Kompas.Com*.
- Aini, Syarifah Nur. 2020. "Kenapa Prank Semakin Diminati?" *Medium.Com*, July.
- Alam, Sarah Oktaviani. 2020. "Kata Psikolog Soal Prank Youtuber Bagikan 'Makanan' Sampah Ke Waria-Bocah." *Detik.Com*.
- Baits, Amri Nur. 2016. "Hukum Prank." *Konsultasisyariah.Com*, January.
- Budiarti, Meilanny, Hetty Krisnani, and Gevia Nur Isna Deraputri. 2017. "Gangguan Kepribadian Antisosial "Gangguan Kepribadian Antisosial Pada Narapidana." *Share : Social Work Journal UNPAD* 7 No 2:22.
- Cecariyani, Shera Aske, and Gregorius Genep Sukendro. 2018. "Analisis Strategi Kreatif Dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten Prank Yudist Ardhana)." *Jurnal Prologia UNTAR* 2 No 2:499.
- Durand, V. M., and D. H. Barlow. 2007. *Intisari Psikologi Abnormal*,. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Editor. 2019. *Melacak Asal Usul Prank Dalam Budaya Kejahilan Di Dunia*.
- Fadhlurrahman. 2020. "Adab Bergurau Dalam Islam." *Republika*, September.
- Fisher, KA. 2019. *Antisocial Personality*. StatPearls Publishing.
- Hamdi. 2020. "Prank Dan Perilaku Antisosial." *Radar Depok*, July.
- Istiningtyas, Listya. 2016. "Humor Dalam Kajian Psikologis Islam." *Jurnal Ilmu Agama Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang* 15(1).
- Kusuma, Annisa Dwianggreni, and Shania Ocha Sativa. 2020. "Karakteristik Kepribadian Antisosial." *Jurnal Keperawatan Jiwa FIKKes Universitas Muhammadiyah Semarang* 8 No 1:34.
- Kusuma, Rafles Abdi. 2019. "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Perilaku Intoleransi Dan Antisosial Di Indonesia." *Mawa'izh : Jurnal*

Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 10 No. 2.

- Mangindaan, L. 2017. *Buku Ajar Psikiatri*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Millon, T., and R. Davis. 2000. *The Antisocial Personality', in Personality Disorder in Modern Life*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Permadi, Agie. 2020. "Perjalanan Kasus YouTuber Ferdian: 'Prank' Sembako Sampah, Merepotkan Polisi, Dipenjara Lalu Dibebaskan." *Kompas.Com*, June.
- Permadi, Raja Adil. 2020. "Jadi Tersangka, YouTuber Prank Daging Kurban Isi Sampah Ditahan." August.
- Putriani, Haryani, and Ihsan Mz. 2020. "Perilaku Antisosial Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Studia Insania* 8 No. 2.
- Rumahhufazh.or.Id. 2019. "Hukum 'Prank' Dalam Islam." *Rumahhufazh.or.Id*, March.
- Ruthellia David, Eribka, Mariam Sondakh, and Stefi Harilama. 2017. "Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi." *Acta Diurna UNSAT Manado* VI.
- Sajogo, Ivana, and Didi Aryono Budiyono. 2015. "Kepribadian Antisosial:Fokus Pada White-Collar Crime." *Jurnal Kedokteran UNAIR*.
- Santrock. 2003. *Adolescence, Perkembangan Remaja*. 6th ed. Jakarta: Erlangga.
- Saputra, Jemmy. 2019. "Ngre-Prank Penuh Kebohongan." *Media Islam As-Sajidin*.
- Simanullang, Dewi S. 2012. "Perilaku Antisosial Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Remaja Di SMA Swasta Raksana Medan." Universitas Sumatera utara.
- Soekadjo. 1994. *Logika Dasar Tradisional, Simbolik, Dan Induktif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumiati. 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling*. Jakarta: Trans Info Media.
- Supratiknya. 1995. *Mengenal Perilaku Abnormal*. Yogyakarta: Kanisius.